

BONUM CONIUGUM DALAM PERKAWINAN

Antonius Padua Dwi Joko
Institut Teologi Yohanes Maria Vianney
dwijkopr@gmail.com

Abstract

The Catholic Church sees marriage as a living fellowship and an intimate love between a husband and a wife which is held by God and confirmed through His laws. As a consequence, a marriage institution is always a realization of God's will that is concretely arranged by the ecclesiastical law. This point is confirmed by the Vatican Council II in Gaudium et Spes Constitution art. 48. From this point, the Code of Canon Law 1983, Cann. 1055 defines marriage as an agreement (feodus, consensus, covenant) between a man and a woman in order to establish a partnership of their whole life (totius vitae consortium). This view is different from the view of the Code of Canon Law 1917, Cann. 1012 which defines marriage as a contractus (a contract). Keeping in mind that marriage is a consensus, bonum coniugum (the good of the spouses) occupies an important, special, and equal place with the child's birth and education. Husband or wife is a certain bonum and value which is cannot be used only as an object or instrument. In conclusion, the Vatican Council II and the Code of Canon Law 1983 immensely highlighted the personalistic and relational aspects of a marriage institution.

Keywords: marriage covenant, totius vitae consortium, bonum coniugum

1. Pendahuluan

Menurut rencana Allah, pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain (Kej 2:18) sebagai *partner* yang sederajat dalam persekutuan hidup dan cinta kasih yang disebut perkawinan. Manusia yang karena cinta, diciptakan Tuhan menurut citra-Nya sendiri (Kej 1:27) diciptakann-Nya pula suami dan istri sebagai pria dan wanita yang oleh Gereja diangkat dalam tataran sakramen.¹ Tuhan yang adalah cinta (1Yoh 4:8.16) memanggil manusia juga untuk mencinta.

Perkawinan adalah perjanjian yang sah dan dengan itu pria dan wanita saling memberi diri dan menerima serta saling

bersatu dalam ikatan perkawinan yang tak tercairkan. Sebagai institusi, perkawinan terarah pada *bonum coniugum* dan *bonum prolis*. *Bonum prolis* adalah salah satu dari tiga *bona matrimonii* sebagaimana diajarkan St. Agustinus.

Sejak Konsili Vatikan II, ajaran tentang perkawinan diupayakan untuk diperluas dengan memberi penjelasan yang lebih terbuka tentang tujuan kesepakatan perkawinan yang menguraikan kebaikan persekutuan perkawinan, sebagaimana kemudian dirumuskan dalam KHK 1983, dimengerti sebagai "*bonum coniugum*" (kan. 1055 §1).

¹ "A sacrament is a sign not only of the gracing action of God in Christ (*opus operatum*), but also of the free faith of the participant cooperating with grace in this ritual

(*opus operantis*).” Michael G. Lauwler, “Faith, Contract, and Sacrament in Christian Marriage: A Theological Approach,” dlm. *Theological Studies* 52 (1991): 720.

Dalam pandangan Agustinus tiga *bona* perkawinan mengacu pada kesejahteraan suami-istri. Tiga *bona* ini adalah sifat atau nilai positif perkawinan yang mengangkat martabat perkawinan. Perkawinan baik karena ditandai dengan kesetiaan, kekekalan dan produktifitas. Setiap *bonum* berdasarkan atau berkaitan dengan perkawinan. Jadi, St. Agustinus berbicara bukan tentang tujuan atau finalitas perkawinan tetapi nilai-nilai: sifat-sifat hakikinya.

Apakah *bonum coniugum* ini menjadi *bona* keempat? Ungkapan “*bonum coniugum*” kiranya bukanlah menyatakan nilai atau sifat perkawinan dalam arti yang sama.² *Bonum* dari ungkapan baru ini kiranya lebih berkaitan dengan dengan suami-istri, daripada dengan perkawinan itu sendiri. *Bonum coniugum* bukan merupakan sifat perkawinan (*bonum matrimonii*), tetapi sesuatu untuk kebaikan atau kesejahteraan suami istri, yang harus dihasilkan oleh perkawinan. Jadi jelas bahwa *bonum coniugum* adalah finalitas, sebagaimana dijelaskan kan. 1005, “perjanjian perkawinan ... dari kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri...”. Kalau *bonum coniugum* itu adalah finalitas, bagaimana itu diwujudkan? Dan bilamana *bonum coniugum* itu tidak tercapai, apakah perkawinan itu lantas bisa dibatalkan?

2. Perjanjian Perkawinan Membentuk *Totius Vitae Consortium*

Kan. 1055 §1. Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh

hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Kata sambung “dengannya” dalam kanon tersebut menunjukkan bahwa persekutuan itu lahir dan dibangun atas dasar perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Selanjutnya, frasa “membentuk di antara mereka” menunjukkan 2 (dua) hal, yaitu (a) perjanjian pernikahan bercorak intersubjektif, (b) objek dari kehendak bersama ialah membangun relasi interpersonal yang baru dan stabil. Dengan demikian, unsur pertama dan terpenting dari perkawinan ialah dimensi perjanjian yang tidak dapat diganti oleh siapa pun dan apa pun. Perjanjian ini tidak hanya perlu, melainkan merupakan satu-satunya penyebab efektif dari lahirnya *relationship* suami-istri.

Perjanjian perkawinan itu menimbulkan kebersamaan seluruh hidup (*totius vitae consortium*). Istilah “*consortium*”³ dipakai juga dalam kan. 1096 § 1 dan 1135. Dalam rancangan 1980 untuk revisi KHK, masih dipakai istilah “*communio*” yang lebih mendalam dan akrab, tetapi rancangan 1982 dan KHK 1983 akhirnya dipakai istilah “*consortium*” yang lebih berakar dalam tradisi yuridis. “*Totius vitae*” kiranya agak miskin bila diambil terutama dalam arti kuantitatif: “seumur hidup, sampai mati”. Kiranya perlu juga diambil dalam arti kualitatif: hidup seutuhnya, menurut aneka aspeknya.

Kanon 1055 KHK 1983 merupakan kanon doktrinal dan mengartikan

² Bdk. *Casti Connubii*, AAS, 22 (1930); *Humanae Vitae*, AAS, 60 (1968); *Familiaris Consortio*, AAS, 74 (1982).

³ Kata *consortium* merupakan gabungan dari kata *cum* (bersama-sama, bersatu) dan *sors* (nasib), yang berarti

bahwa suami-istri bersama-sama menanggung nasib yang sama atau kondisi kehidupan yang sama di antara mereka berdua, seumur hidup perkawinan (*totius vitae*).

perkawinan sebagai sebuah perjanjian (*foedus, consensus, covenant*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup. Definisi ini mempunyai latar belakang pada dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* art. 48, yang mengartikan perkawinan sebagai *foedus coniugi* (perjanjian nikah) dan bukan lagi sebagai *contractus* (sebuah kontrak), sebagaimana dalam KHK 1917, kanon 1012.

Rumusan kan. 1012 KHK 1917 memandang perkawinan sebagai suatu institusi yang sangat statis, yaitu sebagai sebuah *kontrak*: persetujuan antara dua atau beberapa orang yang saling mewajibkan diri untuk memberikan, melakukan, atau menghindarkan sesuatu. Perkawinan merupakan sebuah kontrak karena memang merupakan suatu persetujuan bilateral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Pandangan KHK 1917 yang terkesan statis ini mengalami perkembangan dengan munculnya berbagai refleksi teologis-sistematis tentang perkawinan, antara tahun 1950-1960. Ada pergeseran tekanan, di mana dimensi personal perkawinan mendapat tekanan lebih dibanding dimensi institusional. Itulah sebabnya GS 48 mengesampingkan istilah *kontrak* (*contractus*) dan mengangkat istilah perjanjian atau kesepakatan (*foedus*).

Pandangan ini mengindikasikan bahwa perkawinan, di satu sisi, merupakan tindakan yuridis bilateral antara masing-masing pasangan yang saling menukarkan “konsensus” (fakta yuridis-hukum kanonik), dan pada saat lain, adalah realitas kodrati-spiritual (hukum ilahi). Berbeda

dengan bentuk-bentuk lain dari relasi laki-laki dan perempuan, perkawinan bukanlah sekadar cara atau bentuk menghidupi seksualitas dalam pasangan, juga bukan sekadar relasi cinta sentimental antara dua pribadi. Objek dari perjanjian suami-istri ialah membangun *partnership of their whole life*, “komunitas intim kehidupan dan cinta” (*intima communitas vitae et amoris*) antara suami-istri (GS, 48).

Objek kesepakatan ini menegaskan kembali hakikat relasional dari perkawinan, yang bersumber dari dimensi sosial manusia dan yang mengarah kepada pembentukan sebuah komunitas baru. *Partnership* tersebut juga mau menunjukkan bahwa suami-istri bersama-sama menyatukan seluruh diri pribadi dan daya-upaya terhadap proyek kehidupan yang satu dan sama atau terhadap nasib bersama.⁴ Suami-istri memikul bersama-sama suka-duka kehidupan berdua, sehingga kekuatan mereka dipadukan untuk mengejar kesejahteraan perkawinan dan keluarga mereka. Dalam perjalanan hidup berdua suami-istri saling menerima dan memberikan diri secara total, seumur hidup, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, dalam setiap situasi dan suasana kehidupan, baik untung maupun malang. Dengan demikian, perkawinan adalah sebuah persekutuan hidup suami-istri yang penuh, total dan eksklusif, tak-terputuskan, yang melibatkan seluruh pribadi dalam semua aspek kehidupan dan aktivitas (material-ekonomis, cinta-kasih, afeksi, pelayanan dan perhatian, relasi seksual). Inilah esensi dari perkawinan sebagai sebuah status atau

⁴ Juan Ignacio Bañares, *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, ed. by Ángel Marzoa, Jorge Miras,

Rafael Rodríguez-Ocaña, vol. III/2 (Pamplona: EUNSA, 2004), 1053.

ikatan nikah (*matrimony in the act of being lived out*).

Kanon 1055 § 1 secara yuridis menggarisbawahi ajaran teologi Gereja Katolik bahwa perkawinan secara kodrati diarahkan baik kepada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) maupun untuk kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*). Inilah dua unsur hakiki dari perkawinan. Ini pulalah yang menjadi kekhasan perkawinan dalam Gereja katolik, yakni bahwa kebaikan suami-isteri diletakkan pada posisi yang pertama.⁵ Kesadaran akan tujuan ini berdampak kepada tanggungjawab akan kelahiran dan pendidikan anak.⁶

3. *Bonum Coniugum* menurut Konsili Vatikan II

Permasalahan tentang “*amor coniugalis*” dan “*mutua perfectionem coniugum*” muncul dalam perdebatan Konsili. Pada akhirnya *Gaudium et Spes* memberikan suatu ajaran yang definitif untuk Gereja sehubungan dengan materi ini. Ringkasan ajaran konsili tentang *procreatio, educatio prolis, amor coniugalis, mutua perfectionem coniugum*, dll., dianggap bukan saja sebagai nilai-nilai dalam dirinya sendiri, melainkan juga dalam bobotnya untuk tujuan perkawinan. Di antara nilai-nilai itu, meskipun dianggap sebagai tujuan, tidak dibedakan “*finis primum*” dari “*finis secundarium*”, akan tetapi secara sederhana diurutkan satu sesudah yang lain.

“*Amor coniugalis*” diangkat dan masuk dalam salah satu dokumen Gerejawi,

meskipun hal ini belum pernah ditemukan dalam dokumen Gerejawi sebelumnya. Dapat dikatakan misalnya:

- a. Dengan cinta suami-istri, mereka saling menyerahkan diri untuk saling membantu dan melayani. Dengan cinta suami-istri, mereka mencapai kesatuan yang intim antar-pribadi dan dalam aktifitas.
- b. Cinta suami-istri telah diberkati secara melimpah oleh Tuhan. Cinta ini memancar dari sumber Cinta Kasih ilahi serta diatur menurut model dari kesatuan Kristus dan Gereja-Nya (GS 48).
- c. Tuhan sendiri telah membuatnya sehat, sempurna, dan mengangkat martabat cinta suami-istri itu dengan pemberian rahmat khusus (GS 49).
- d. Bekerja sama dengan Cinta Pencipta dan Penyelamat serta merupakan penyambung lidah mereka, perkawinan bukan saja terarah pada kelahiran anak, tetapi cinta suami-istri haruslah juga mempunyai pernyataan yang benar dan harus berkembang sampai kepada kedewasaannya (GS 50).

Ajaran Konsili Vatikan II ini mengilhami teks kan. 1055 § 1. Sungguh benar bahwa kodeks 1983 telah menerima ungkapan dari GS sendiri, yaitu: “*hoc vinculum sacrum intuit boni coniugum et prolis*”. Memang *bonum coniugum* adalah suatu elemen baru yang dipertimbangkan untuk diintegrasikan tujuan dari institusi perkawinan. Teks kanon tidak bicara tentang cinta suami-istri (*amor coniugalis*)

⁵ Ada perkawinan yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan anak, bahkan dengan menghalalkan segala cara, sembari mengabaikan kebaikan sebagai suami-isteri yang sesungguhnya secara kodrati merupakan salah satu tujuan hakiki perkawinan.

⁶ Walaupun secara kasuistis hal ini tidak bersifat otomatis – ada pasangan yang begitu mengutamakan kebaikan sebagai suami-isteri tetapi mengabaikan kelahiran dan pendidikan anak.

tetapi menegaskan bahwa “*foedus*” perkawinan, demi kodratnya terarah bukan hanya pada kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*), melainkan juga pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*).

4. Hakikat dan Unsur Integral *Bonum Coniugum*

“*Bonum coniugum*” adalah nilai tradisional dalam ajaran perkawinan kanonik.⁷ Agustinus mempunyai pengaruh besar pada ajaran “*bona matrimonii*” dalam perkawinan kanonik. Menurut Agustinus perkawinan adalah kebaikan (*bonum*), karena memberikan kemungkinan melahirkan umat manusia dan anggota-anggota Kristus. St. Agustinus memperkenalkan tiga kebaikan (*bonum*): *fidelity* (kesetiaan), *offspring* (keturunan), dan *sacrament* (sakramen).⁸ Menurut Agustinus, *bona* adalah hakiki pada perkawinan. *Bona* penting dalam perkawinan karena sifatnya dan rencana Allah dan menjadi bagian struktur internal perkawinan. Namun *bona* sesungguhnya tidak sama dengan perkawinan itu sendiri, atau tidak sama dengan “*sifat-sifat hakiki*” (*unitas* dan *indisolubilitas*) atau tidak sama dengan finalitas (tujuan) perkawinan. Tentu saja *bona* sangat berkaitan dengan semua itu, tetapi tidak sepenuhnya bertepatan

dengan beberapa di antara sifat hakiki tersebut.⁹

4.1 Hakekat *Bonum Coniugum*

Meskipun Kanon 1055 § 1 mendeskripsikan *bonum coniugum* sebagai kebaikan suami-isteri, lukisan yang sangat singkat ini memunculkan aneka interpretasi di kalangan kanonis. Interpretasi yang beragam ini melahirkan banyak pandangan tentang *bonum coniugum*.

Kesejahteraan suami-istri mengandung pengertian yang sangat kompleks dan dinamis. Kesejahteraan ini tidak pernah bisa dirumuskan satu kali secara tuntas dan memuaskan untuk setiap perkawinan.¹⁰ Meskipun demikian, ada elemen-elemen umum, permanen dan mendasar yang membangun kesejahteraan individual dalam relasi suami-istri, khususnya yang bersumber dari martabat pribadi manusia, laki-laki dan perempuan.

Kesejahteraan suami-istri adalah komunitas intim hidup dan cinta (*communitas intima vitae et amoris*) pasangan itu sendiri, yang mereka bangun, pertahankan dan upayakan selalu dan bersama-sama. Kesejahteraan itu merupakan wujud dan buah dari cinta-kasih suami-istri, keutamaan yang mendorong mereka saling mengomunikasikan segala

⁷ Bdk. J.M. Serrano Ruiz, “Il Bonum Coniugum e la doctrine tradizionale dei Bona Matrimonii”, dlm. *Studi Giuridici* 40 (1996): 137-154.

⁸ Kesetiaan berarti bahwa orang tidak lagi melakukan persetujuan di luar ikatan perkawinan. Keturunan berarti bahwa anak diterima dengan penuh kasih sayang, diasuh dengan lembut dan dididik secara religius. Sakramen berarti perkawinan tidak dapat diceraikan dan suami atau istri yang ditinggalkan tidak menikah dengan laki-laki atau perempuan lain, sekalipun untuk mendapatkan keturunan.

⁹ Bdk. U. Navarrette, “Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II”, dlm. *Periodica* 56 (1967): 554-555.

¹⁰ Unsur subjektif bisa memainkan peranan yang sangat besar, sehingga setiap orang bisa memiliki konsep yang berbeda mengenai apa yang sungguh-sungguh menyejahterakannya sebagai istri atau sebagai suami. Selain itu, konsep kesejahteraan sangat kontekstual, karena ditentukan oleh faktor budaya, mentalitas, pandangan dan gaya hidup, hukum, serta latar belakang pendidikan dan situasi sosial-ekonomi. Konkretnya, arti dan isi kesejahteraan bagi seorang istri di Amerika berbeda dengan seorang istri di Indonesia pada umumnya atau di pedesaan pada khususnya.

berkat dan kebaikan (*bona*) yang khas dari perkawinan.¹¹

Paus Yohanes Paulus II mengingatkan perihal kebaikan persekutuan suami-isteri (*bonum coniugum*) dengan mengatakan “Persekutuan suami-isteri itu berakar dalam sifat saling melengkapi secara alamiah, yang terdapat antara pria dan wanita, dan makin dikukuhkan oleh kerelaan pribadi suami-isteri untuk bersama-sama melaksanakan seluruh rencana hidup mereka, saling berbagi apa yang mereka miliki dan seluruh kenyataan mereka. Karena itulah persekutuan itu merupakan buah hasil dan tanda adanya kebutuhan manusiawi yang amat mendalam”.

Bisa dikatakan bahwa hakikat dari *bonum coniugum* adalah *ius ad amorem* (hak atas cinta). Hak atas cinta yang dimaksudkan di sini adalah hak bahwa pihak yang lain tidak dikecualikan dari perjanjian perkawinan – pria atau wanita yang telah diikat dalam perkawinan wajib menjadi pasangan hidup yang dicintai. Ada beberapa alasan mengapa *hak atas cinta* menjadi elemen yang sangat esensial dalam *bonum coniugum*.

Pertama, baik perkawinan maupun cinta mempunyai efek yang sama yakni mengikat dan mempersatukan manusia satu sama lain sebagai suami-isteri. Di dalam perkawinan pria dan wanita menjadi satu daging (persetubuhan) yang mestinya merupakan sebuah ekspresi dari cinta di antara mereka sebagai suami-isteri. Jika pada kenyataannya persatuan yang disertai persetubuhan antara suami-isteri di dalam perkawinan dapat terjadi bukan karena cinta, maka hal ini tidak dapat dibenarkan

secara moral. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang sungguh saling mencintai dapat bersatu hati tanpa harus bersatu daging.

Kedua, di dalam lembaga perkawinan terpatri penugasan penting bagi suami-isteri untuk saling mencintai. Paus Pius XI menandakan bahwa cinta merupakan “lahan yang subur” yang di dalamnya kesetiaan cinta suami-isteri berakar, “cinta suami-isteri..... melingkupi semua kewajiban hidup perkawinan dan menempatkan mereka di dalam perkawinan kristen”.¹² Selanjutnya Paus Paulus VI mengingatkan bahwa cinta perkawinan merupakan bagian dari rencana cinta Allah dan cinta suami-isteri itu ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut “sungguh-sungguh manusiawi, badani dan rohani, menyeluruh, setia, eksklusif serta subur”.

Ketiga, lembaga perkawinan menempatkan suami-isteri dalam sebuah komunitas di mana mereka berjanji untuk saling mencintai satu sama lain. Cinta memainkan peranan absolut di dalam perkawinan dan meresapi seluruh hidup perkawinan; sehingga perkawinan dinamakan sebagai “komunitas hidup dan cinta yang intim”.

Keempat, adanya hubungan yang hakiki antara cinta suami isteri dengan nilai sakramen perkawinan. Jika cinta tidak menjadi hal esensial dari perkawinan, maka nilai sakramental dari perkawinan akan kehilangan kerangka acuannya. Mengenai hal ini Paulus menandakan bahwa “cinta suami-isteri di dalam perkawinan merupakan simbol dari cinta antara Kristus dengan Gereja” (Ef. 5:21-33). Perkawinan sungguh-sungguh menjadi sebuah

¹¹ Kesejahteraan tersebut menuntut secara konkret pada masing-masing pihak beberapa karakteristik kehendak, yakni: (a) kemauan dan kemampuan untuk hidup dan tinggal bersama, yang layak dan perlu untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinan secara efektif, (b) kemauan dan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan

hidup pasangan, (c) kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan mengenai hidup perkawinan dan keluarga.

¹² Pius XI, *Casti Connubi*, 31 Desember 1930, AAS 22 (1930) 539.

sakramen sebab perkawinan itu sendiri melambangkan cinta antara Kristus dan Gereja. Oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan cinta diabsenkan (dieksklusikan) atau tanpa adanya *ius ad amorem* (hak atas cinta), sesungguhnya perkawinan itu akan kehilangan kemampuannya untuk menjalankan fungsinya sebagai simbol cinta antara Kristus dan Gereja. Jika fungsi simbolik itu gagal dijalani oleh sebuah perkawinan, maka perkawinan tersebut kehilangan makna sakramentalnya.

Kelima, kesepakatan nikah pada hakekatnya adalah sebuah tindakan cinta. Hal ini telah ditegaskan dalam Kanon 1057 § 2: “Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”. Jelaslah bahwa intisari dari kesepakatan nikah antara suami isteri adalah untuk saling mencintai satu sama lain yang dalam bahasa yuridis dirumuskan dengan *saling menyerahkan diri dan saling menerima*.

Secara umum *bonum coniugum* pertama-tama berarti suami-istri itu sendiri yang saling menerima dan memberikan diri pribadi untuk membentuk perkawinan (kan. 1057, § 2). Ini merupakan hak dan kewajiban yang saling diberikan dan diterima. Hal ini mencakup tidak hanya tindakan khas suami-istri (*conjugal acts*), melainkan juga semua unsur dan tindakan yang perlu agar terwujud persekutuan seluruh hidup (*communion of the whole life*) atau kebersamaan seluruh hidup (*consortium totius vitae*).

Objek formal kesepakatan nikah adalah (i) hak atas unsur dan tindakan yang hakiki untuk membangun persekutuan intim dari hidup dan kasih antara suami-istri (*intimate communion of life and conjugal love*), dan (ii) hak atas tindakan khas suami-istri yang menurut kodratnya tertuju pada kelahiran anak.¹³

4.2 Unsur Integral *Bonum Coniugum*

Ada unsur-unsur penting dari *bonum coniugum*. Yohanes Driyanto¹⁴ mendeskripsikan lima elemen penting *bonum coniugum*, yakni persekutuan (*partnership*), perbuatan baik atau kebajikan (*benevolence*), pendampingan (*companionship*), persahabatan (*friendship*), kepedulian (*care*). *Partnership* adalah perlakuan terhadap pasangan sebagai pribadi yang lain yang sejajar dengan dirinya. *Benevolence* berkaitan erat dengan kehendak agar pasangan berkembang sebagai pribadi yang lebih sempurna dan beriman lebih baik. Selanjutnya, *companionship* berarti perlakuan terhadap pasangan sebagai kawan berbagi suka-duka dalam perjalanan hidup. Sementara itu, *friendship* merupakan perlakuan terhadap pasangan sebagai orang yang boleh mengerti rahasia diri yang paling dalam karena percaya tidak akan ada penyalahgunaan atas pengetahuan itu. *Care* adalah upaya dan tindakan untuk mengerti dan memenuhi kebutuhan pasangan tanpa harus diberitahu atau diminta lebih dulu.

¹³ A. Mendonça, “The nature of matrimonial consent,” dlm. *Studia Canonica* 16 (1982): 79-80.

¹⁴ Yohanes Driyanto, *Penyelidikan Kanonik, Peluang Pastoral lebih personal dan Intensif* (Bogor: Mardi Yuana, 2009), 39.

Lawrence G. Wrenn¹⁵ menyebut enam elemen dan elemen keenam yakni cinta (*love*). Istilah *love* sangatlah luas serta kaya makna. Biarpun demikian, dalam konteks perkawinan, kata *cinta* secara khusus dipahami sebagai sebuah tendensi afektif yang secara kodrati bersifat dialogal terhadap seorang pribadi yang lain dan terarah pada kesatuan dengannya.

5. Beberapa Karakteristik *Bonum Coniugum*

Pertama-tama *bonum coniugum* adalah sesuatu yang *baik dan bernilai (bonum, good)*, yakni sebuah nilai etis yang saling diberikan dan diterima oleh suami-istri. Mereka berupaya secara aktif dan kreatif tidak hanya untuk menyelenggarakan apa yang baik dalam kehidupan rumah tangga, melainkan semua yang menjadikan suami-istri itu sendiri “baik” keadaannya. Dengan kata lain, suami-istri mengambil komitmen dan berupaya untuk menciptakan dan menumbuh-kembangkan kebaikan secara timbal-balik, dan masing-masing tidak memikirkan keuntungan diri sendiri.

Bonum itu harus bersifat *personal*. Dalam mengupayakan apa yang baik bagi pasangan, suami dan istri harus memandang dan memperlakukan pasangan sebagai pribadi. Setiap pribadi harus mencari apa yang baik bagi dirinya dan menemukannya dalam lembaga perkawinan, sebagaimana setiap pribadi lain harus menemukan apa yang baik dalam status hidup yang dipilih dan dijalannya.

Bonum itu harus sesuatu yang bersifat *interpersonal*. Mengupayakan yang baik dalam perkawinan tidak sendiri-sendiri, melainkan dalam kebersamaan dan

kebersatuan dengan pasangan. Ini menuntut komunikasi dan dialog yang intensif untuk melihat persoalan dan mencari solusi berdua. Suami-istri mengupayakan *communicatio operum* (persekutuan karya dan tindakan) dan *consortium communis vitae* (kebersamaan dalam setiap kondisi kehidupan).

Bonum coniugum bersifat *reciprocal* (timbal-balik) dan dualistik. Suami-istri berkomitmen dan mengupayakan penyempurnaan progresif secara timbal-balik yang mencakup semua aspek diri pasangan, yakni aspek intelektual, volitif, fisik, psikologis, dan spiritual. Semua dilakukan secara timbal-balik, berdua namun dalam kesatuan (*una caro*), dalam semangat *traditio-acceptatio* (memberi dan menerima) terus-menerus.

Akhirnya *bonum coniugum* bersifat *conjugal*, artinya khas bagi pasangan suami-istri untuk mencapai semua tujuan dan ciri hakiki esensial perkawinan. *Bonum* itu tidak untuk masing-masing pasangan secara individual (*bonum partium*), melainkan “kebaikan untuk dan demi pasangan berdua sebagai satu-kesatuan (*bonum coniugum*),” selalu dalam semangat *partnership, companionship, co-participants* dalam setiap realita hidup perkawinan.¹⁶

6. Transformasi *Bonum Coniugum*: dari Dicintai ke Mencintai

Dalam hidup suami isteri, *bonum coniugum* menghendaki agar gagasan cinta berubah dari dicintai ke kedewasaan untuk mencintai. Hal ini membutuhkan waktu yang lama, bertahun-tahun dalam hidup perkawinan nyata dengan “melupakan diri

¹⁵ Lawrence G. Wrenn, *Annulments* (Washington: Canon Law Society of America, 1996), 114 – 120.

¹⁶ Serrano, “Il Bonum Coniugum e la doctrine tradizionale dei Bona Matrimonii”, 151.

sendiri” (*egoisme*) dan mengutamakan pasangan. Dengan mencintai pasangan, suami atau isteri masing-masing meninggalkan sel penjara kesepian dan keterasingan yang disebabkan oleh sikap yang terpusat pada diri sendiri (*self centeredness*). Dengan mencintai, masing-masing akan merasakan arti persatuan baru, arti “menjadi satu daging”, arti persekutuan hidup (*consortium totius vitae*).

Lebih dari itu, masing-masing merasakan potensi membangkitkan cinta dengan mencintai. Dengan kata lain, ini bukan karena kebergantungan untuk menerima dengan dicintai dan karena itu harus menjadi kecil tak berdaya, melainkan sebaliknya “aku dicintai karena aku mencintai pasangan.” Cinta yang tidak dewasa (kekanak-kanakan) berkata “aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu”. Sebaliknya, cinta yang dewasa akan mengatakan “aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu.”

Kesejahteraan suami isteri sebagai unsur hakiki dan tujuan personal perkawinan membutuhkan cinta tanpa syarat. Dalam perkawinan, *bonum coniugum* sebagai unsur hakiki dan tujuan menghendaki agar suami isteri tidak saling memanfaatkan. Masing-masing harus belajar berdialog dengan saling mencintai satu sama lain tanpa syarat. John Powel merangkum pandangannya tentang apa yang biasanya terjadi atas suami isteri yang berubah dari dicintai menjadi mencintai

dan menemukan kesempurnaan dalam hidup.¹⁷

Dalam proses mencintai itu ada 3 tahapan penting.¹⁸ *Pertama*, kemurahan (*kindness*): kepastian kehangatan bahwa “aku di sisimu; aku peduli padamu.” Dalam tahap ini dasar cinta adalah pernyataan untuk memerhatikan kebahagiaan orang yang dicintai dan penegasan-kepastian atas harga diri pribadi. *Kedua*, dorongan (*encouragement*): menganggap pasangan sebagai sumber kekuatan dan memberikan ruang yang bebas bagi pasangan untuk berkembang. Powel menyebutnya sebagai cinta pasangan yang membebaskan. Bagi dia, cinta berarti memberikan seseorang akar rasa memiliki, dan sayap rasa mandiri dan kebebasan. Mendorong berarti memberikan keteguhan hati kepada pasangannya. *Ketiga*, tantangan (*challenges*): menyatakan kepastian mencintai adalah keputusan dan tegas untuk bertindak. Setelah menyatakan kemurahan “aku ada untukmu” dan memberikan keteguhan hati “kamu dapat melakukannya”, cinta sejati harus mengajak pasangan untuk berkembang, bertumbuh melampaui batas-batas egoisme diri, mengatasi apa yang selalu dipandang terlalu sulit, memberantas kebiasaan pasangan yang merusak diri sendiri atau pasangan, mengatasi rasa takut untuk jujur dan percaya pada pasangan, mengungkapkan perasaan yang tertekan pada pasangan, menghentikan dendam,

¹⁷ Powell menyebut ada lima hal pokok transformasi dari dicintai menjadi mencintai: (1) menerima diri sendiri: orang yang yang sepenuhnya giat menerima dan mencintai diri mereka sendiri apa adanya, (2) menjadi diri sendiri: orang yang sepenuhnya bebas menerima jati diri mereka yang sesungguhnya, (3) melupakan diri sendiri: belajar menerima dan menjadi diri mereka sendiri, suami isteri secara utuh dan total giat mengembangkan diri untuk mencintai pasangan, (4) percaya: belajar melampaui

perhatian yang hanya terarah pada diri sendiri dan percaya pada pasangan serta menemukan makna dalam hidup berpasangan, (5) memiliki: hidup yang utuh, menjadikan hidup sebagai rumah yang memiliki rasa kebersamaan. Lih. John Powell, *Fully Human, Fully Alive* (Texas, 1998), 14-18.

¹⁸ Bdk. John Powell, *Unconditional Love* (Texas, 1997), 88-91.

memberi maaf dan pengampunan yang menyembuhkan pasangan.

7. Eksklusio *Bonum Coniugum*

Hukum membedakan antara *hak (ius)* dan *pelaksanaan hak (exercitio iuris)*. Hak harus selalu diakui dan dihormati, tidak pernah dicabut dari orang yang berhak. Sedangkan pelaksanaan hak bisa diatur oleh hukum, atau dengan melihat situasi dan kondisi diri sendiri atau orang lain. Kegagalan mewujudkan *bonum coniugum* dalam kehidupan perkawinan tidak membuat kesepakatan nikah awal tidak sah. *Penolakan* terhadap *bonum coniugum* dalam kehendak sejak awal perkawinan dapat membuat kesepakatan nikah awal dinyatakan tidak sah (deklarasi nulitas).

Dalam yurisprudensi *Rota Romana* dewasa ini istilah *consortium totius vitae* lebih dimengerti sebagai hak dan kewajiban atas relasi interpersonal suami-istri. *Consortium totius vitae* tidak pernah menjadi dasar hukum yang otonom untuk nulitas perkawinan (*caput nullitatis*). Namun, kalau dimengerti sebagai hak dan kewajiban atas relasi interpersonal, hal itu memberi implikasi yang cukup substansial sekurang-kurangnya pada 4 (empat) dasar hukum untuk anulasi perkawinan, yaitu:

- (i) cacat berat dalam kemampuan membentuk pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal-balik (kan. 1095, 2)
- (ii) ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan karena alasan-alasan psikis (kan. 1095, 3)

(iii) simulasi (kan. 1101, §2)

(iv) tipu muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan, mengenai suatu sifat dari pihak lain yang dari hakikatnya dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan (kan. 1098)

Ketidakmampuan untuk memahami bahwa perkawinan adalah relasi interpersonal dapat menjadi petunjuk adanya cacat berat dalam diskresi (*lack of due discretion*) seperti tercantum dalam kan. 1095, 2. Jika seseorang memahaminya, namun dengan kehendak positif menolaknya, maka yang terjadi adalah simulasi.¹⁹

Rota Romana sangat hati-hati dalam memutus satu perkara simulasi parsial semata-mata atas dasar eksklusi *bonum coniugum*. Ini tidak berarti bahwa Rota belum pernah menangani kasus *contra bonum coniugum*. Kasus semacam itu biasanya diputus bersama dengan *caput/-ita nullitatis* yang lain. Biasanya Rota menangani kasus *contra bonum coniugum* atas dasar kan. 1095, 3⁰, yakni ketidakmampuan salah satu atau kedua pihak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan karena alasan-alasan psikis, di mana kesejahteraan pasangan merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban hakiki itu. Baru pada tahun 2000, Tribunal Rota mengeluarkan 2 (dua) putusan afirmatif semata-mata atas dasar eksklusi *bonum coniugum*. Karena itu, tidak banyak sumber dari yurisprudensi Rota sendiri untuk menangani simulasi parsial atas dasar eksklusi *bonum coniugum*. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa tribunal yang lebih rendah

¹⁹ Lih. Gordon F. Read, "Consortium totius vitae: the Implications for Jurisprudence", dlm. *Studia Canonica* 20 (1986): 123-146.

dari Rota tidak dapat menggunakan pasal mengenai simulasi untuk menangani kasus *contra bonum coniugum*.²⁰

Kan. 1101, § 2 berbicara mengenai pengecualian-kecualian yang membuat kesepakatan nikah tidak sah. Karena itu, sebenarnya tidak ada tuntutan untuk mencari rumusan integral dan rincian lengkap tentang *bonum coniugum*, melainkan melalui cara negatif (*via negativa*) menentukan dalam masing-masing kasus apa yang secara konkret dibuang, dikucilkan dan ditolak oleh seseorang terhadap pasangannya yang melawan kesejahteraannya.

Sebagaimana kesepakatan nikah, demikian pula simulasi atas kesepakatan nikah (haruslah) merupakan sebuah tindakan kehendak (kan. 1057, § 1). Kan. 1101, § 2 mengisyaratkan bahwa simulasi atau eksklusi harus bersumber dari kehendak positif pelaku itu sendiri. Karena itu, kehendak positif itu haruslah bisa dibuktikan dalam tata-lahir (*forum externum*). Kalau tindakan simulasi atau eksklusi tidak bisa ditunjukkan lewat pembuktian yuridis, simulasi atau eksklusi itu dianggap tidak ada dan tidak menggugurkan presumsi hukum bahwa kesepakatan batin dalam hati diandaikan sesuai dengan manifestasi eksternalnya (kan. 1101, §1). Dengan kata lain, kalau tindakan simulasi atau eksklusi itu tidak bisa dibuktikan, maka tetaplah berlaku apa yang telah diakui dan dilindungi oleh hukum, yakni keabsahan kesepakatan nikah dan ikatan nikah (bdk. kan. 1060). Paus

Yohanes Paulus II mengingatkan bahwa jika fakta simulasi tidak dikonkretkan dalam suatu kehendak positif dalam diri pelaku simulasi, hal itu akan melukai secara berat stabilitas dan sakralitas perkawinan.²¹

8. Kesimpulan

Bonum coniugum sebagai unsur dan tujuan hakiki kesepakatan nikah dan sebagaimana mestinya merupakan rangkuman semua kebaikan yang muncul dari relasi interpersonal suami-istri sendiri.²² Ungkapan personalis dalam penjelasan Konsili Vatikan II tentang perkawinan menunjukkan keinginan baru untuk memfokuskan pada relasi interpersonal dan pada status kedua pihak sebagai pasangan suami-istri. “Pria dan wanita, yang dengan perjanjian perkawinan untuk cinta suami-istri ‘tidak lagi dua tetapi satu daging’ menyatakan saling membantu dan melayani melalui persatuan intim pribadi-pribadi dan perbuatan mereka” (bdk. GS 48).

Perkawinan adalah tantangan bagi suami istri untuk saling membantu bertumbuh sebagai pribadi-pribadi yang adalah komponen hakiki *bonum coniugum*. Jadi, *bonum coniugum* adalah sesuatu yang dihasilkan. *Bonum coniugum* adalah masa terakhir dari proses yang berkelanjutan, tujuan yang hendak dicapai dengan pertumbuhan pribadi.²³ *Bonum coniugum* adalah cita-cita yang sulit tetapi dapat diandalkan dalam rangkaian perjuangan hidup perkawinan. *Bonum coniugum*

²⁰ R.E. Jenkins, "Partial simulation: intention against the good of the spouse", dalam G.T. Jorgensen (ed.), *Marriage Studies V, Sources in Matrimonial Law* (Washington: Canon Law Society of America, 2004), 149.

²¹ John Paul II, *Allocutio ad Rotae Romanae Tribunal*, 29 Januari 1993, dalam AAS 85 (1993) 1259.

²² Coram Bruno, 19 Juli 1991, *Monitor Ecclesiasticus*, 117 (1992), 170.

²³ Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, *Analisis Yuridis "Bonum Coniugum" Dalam Perkawinan Kanonik; Relevansi Untuk Pelayanan Pastoral Bagi Gereja Katolik Di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), 289.

berarti mendewasakan pribadi-pribadi yang telah menikah, bahwa suami istri “saling memberi dan menerima” untuk membangun perkawinan.

Paus Fransiskus menyatakan bahwa mencintai pasangan berarti menjadikan pasangan lebih utama daripada diri sendiri (cinta altruistik), menerima pasangan apa adanya sebagai “produk yang belum selesai”, yang membutuhkan perkembangan dan akan mampu berkembang, sama-sama siap memikul salib yang muncul dari hidup bersama pasangan yang berbeda dalam kepribadian dan minat, dalam cara-pikir, cara-pandang, cara-merasa, cara-menilai, cara-memutuskan, dan cara bertindak (AL, no. 89-119).

Paus Yohanes Paulus II menyatakan: “Melalui dedikasi, usaha dan pengorbanan, khususnya jika dilakukan demi yang lain, orang bertumbuh dan menjadi sangat dewasa: cara yang setiap orang keluar dari dirinya sendiri dan mengatasi diri. Kesetiaan pada komitmen hidup perkawinan -untuk saling setia, untuk bertahan dalam kesetiaan sampai mati dan untuk melahirkan dan mendidik anak-memberi sumbangan lebih dari sesuatu yang lain bagi kesejahteraan suami-istri.”²⁴

Daftar Pustaka

a. Dokumen Konsili dan KHK

Dokumen Konsili Vatikan II, Dokumentasi dan Penerangan KWI, Obor, Jakarta, 2004.

Kitab Hukum Kanonik, dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II, edisi

resmi Bahasa Indonesia, KWI, Jakarta, 2016.

b. Dokumen para Paus

Paulus VI, Litt Enc. *Humanae Vitae*, 30 September 1968, AAS 60 (1968) 481-503.

Pius XI, Litt Enc. *Casti Connubi*, 31 Desember 1930, AAS 22 (1930) 539-592.

Yohanes Paulus II. Amanat apostolik *Familiaris Consortio*. 22 November 1981, AAS 74

_____. *Allocutio ad Rotae Romanae Tribunal*, 29 Januari 1993, dalam AAS 85 (1993) 1259

_____. *Address to the Roman Rota*, 25 February 1987, AAS, 70 (1987), 1456.

c. Jurnal

Coram Bruno, 19 Juli 1991, *Monitor Ecclesiasticus* 117, Roma, 1992.

Mendonça, A., “The nature of matrimonial consent,” dalam *Studia Canonica* 16, Ottawa, 1982.

Michael G. Lauwler, “Faith, Contract, and Sacrament in Christian Marriage: A Theological Approach”, dalam *Theological Studies* 52. *A Quarterly Journal*. Omaha, United States, 1991.

Navarrette, U, “Structura iuridica matrimonii secundum Concilium Vaticanum II”, dalam *Periodica* 56, Roma, 1967.

R.E. Jenkins, "Partial simulation: intention against the good of the spouse", dalam G.T.

²⁴ John Paul II, *Address to Roman Rota*, 25th February 1987, dalam AAS 79 (1987) 1456.

- Jorgensen (ed.), *Marriage Studies V, Sources in Matrimonial Law*, Canon Law Society of America, Washington DC, 2004.
- Read, Gordon F., “*Consortium totius vitae: the Implications for Jurisprudence*”, dalam *Studia Canonica* 20, 1986.
- Ruiz, J.M. Serrano, “*Il Bonum Coniugum e la doctrine tradizionale dei Bona Matrimonii*”, dalam *Studi Giuridici* 40, 1996.
- d. Buku**
- Driyanto, Yohanes. *Penyelidikan Kanonik, Peluang Pastoral lebih personal dan Intensif*. Mardi Yuana: Bogor, 2009.
- Kusumawanta, Dominikus Gusti Bagus. *Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” Dalam Perkawinan Kanonik: Relevansi untuk Pelayanan Pastoral bagi Gereja Katolik Di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007
- Marzoa, Ángel, Jorge Miras, Rafael Rodríguez-Ocaña (eds). *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*. Vol. III/2. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 2004
- Powell, John. *Fully Human, Fully Alive*. Texas, 1998
- _____. *Unconditional Love*. Texas, 1997
- Wrenn, Lawrence G. *Annulments*. Washington: Canon Law Society of America, 1996

